

**PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK BUMN PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 49 Prp TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA**

Dewa Putu Christian, Praditya Ardhianto, Umar Hasan Wicaksana
Email : dewa.commando@gmail.com

Abstract

Nonperforming loans due to pure business failure or debtor omission and compromise in the principles of lending by bank clerk. After the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 About Testing Act No. 49 Prp/1960 On State Receivables Affairs Committee, nonperforming loan resolution is no longer a matter for State Receivables Affairs Committee, however handed over to internal BUMN Bank. Nonperforming loan salvage done by negotiating and restructuring, while the Nonperforming resolution is done by issuing sommatie, execution of a guarantee, a claim to district court, a claim to commercial court, alternative dispute resolution (ADR), and/or cebt collector. Nonperforming resolution, as indicated by the banking crime carried out by the BUMN bank's internal handling or handling by state law enforcement.

Keywords : Bad Debt Settelement

Abstrak

Kredit macet terjadi karena murni kegagalan bisnis atau kelalaian debitur dan adanya kompromi dalam prinsip-prinsip pemberian kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian kredit macet tidak lagi menjadi urusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), namun diserahkan kepada internal Bank BUMN. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan negosiasi dan restrukturisasi, sedangkan penyelesaian kredit macet dilakukan dengan menerbitkan somasi, eksekusi jaminan, gugatan ke pengadilan negeri, gugatan ke pengadilan niaga, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau *debt collector*. Penyelesaian kredit macet yang terindikasi tindak pidana perbankan dilakukan dengan penanganan oleh internal bank BUMN atau penanganan penegak hukum Negara.

Kata Kunci: Penyelesaian Kredit Macet

A. Pendahuluan

Bisnis perbankan memiliki banyak sekali resiko (*full risk bussiness*) karena tentunya berkaitan dengan uang dan keuangan. Di samping resiko perbankan yang besar, bisnis ini tentunya dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan benar. Perbankan merupakan salah satu bisnis yang membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Masyarakat saat ini hanya akan memilih bank yang sehat dan tingkat likuiditasnya tinggi untuk menyimpan dananya. Berbagai kriteria yang merupakan pedoman suatu bisnis beresiko atau tidak adalah makin besar sebuah usaha semakin tinggi pula resikonya, semakin khusus bidang usaha semakin tinggi resikonya, semakin besar investasi pada modal kerja maka resiko akan semakin tinggi jika dibandingkan dengan bisnis yang investasi pada barang-barang modal dan usaha dengan padat modal pada negara berkembang akan mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga. (Teguh Pudjo Muljono, 1993 : 76-77)

Terdapat beberapa faktor penyebab bank bermasalah, misalnya perilaku tidak baik dari para pemilik, pengelola hingga karyawan bank yang turut membuat bank menjadi bermasalah. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Krisis kepercayaan terhadap bank yang melanda Indonesia sepanjang tahun 1997 hingga saat ini menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dikalangan pelaku bisnis perbankan.

Pada umumnya penyelesaian kredit macet di bank-bank pemerintah selaku bank BUMN dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Setelah diajukannya uji materi Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara menyusul kemudian dikabulkannya permohonan dan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara maka piutang bank BUMN tidak termasuk ke dalam piutang negara.

Berdasarkan dasar latar belakang tersebut, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan ini yaitu penanganan kredit macet oleh internal Bank BUMN dan problematika penyelesaian piutang bank dengan Panitia Urusan Piutang Negara.

B. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet Oleh Internal Bank BUMN

Pelaksanaan kredit oleh bank yang sudah disepakati kedua belah pihak ternyata masih menimbulkan banyak kendala. Permasalahan tersebut antara lain kredit macet dan kompromi dalam kredit yang menyebabkan kredit macet. Kedua permasalahan tersebut bukan hanya disebabkan oleh kesalahan debitur namun juga kreditur yaitu bank. Kesalahan di pihak bank terjadi apabila terjadi kompromi dalam pelaksanaan kredit sehingga debitur yang kiranya tidak lolos persyaratan kredit diloloskan oleh pegawai bank.

Penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh bank. Dalam prosedur perjanjian kredit disebutkan klausula upaya-upaya penyelamatan kredit, yang dimaksudkan dengan penyelamatan kredit adalah usaha bank untuk mencegah kredit yang bermasalah menjadi macet dan melancarkan kembali kredit yang telah tergolong tidak lancar atau diragukan, atau telah tergolong macet untuk kembali menjadi kredit lancar, yang mempunyai kemampuan membayar baik bunga maupun pokoknya.

Wanprestasi (*default* : kegagalan, *Non Performing Loan* (NPL) : kredit macet atau *non fulfilment* : tidak memenuhi, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract* : pelanggaran kontrak) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan. Untuk menentukan seseorang melakukan wanprestasi, kriteria atau penilaian yang digunakan oleh Bank BUMN adalah apabila seorang debitur tidak membayar satu bulan saja maka telah dianggap wanprestasi.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 294/KMK.09/1993 tentang Panitia Urusan Piutang Negara mengemukakan PUPN mempunyai wewenang mengurus Piutang Negara macet bank-bank milik pemerintah dan badan-badan usaha milik Negara/Daerah serta instansi Pemerintah lainnya yang diserahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Hal ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 mengatakan bahwa instansi pemerintah atau badan negara dilarang menyerahkan pengurusan piutang macet kepada pengacara sebagaimana bank-bank swasta.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mekanisme pengurusan kredit bermasalah pada Bank-Bank BUMN diserahkan sepenuhnya kepada internal bank BUMN. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

1. Sebab-Sebab Kredit Macet Perusahaan Dan Tindakan Bank

Kredit di Bank BUMN umumnya di bagi menjadi 2 (dua) produk kredit, yaitu kredit komersial dan kredit konsumen. Macetnya Kredit konsumen disebabkan keadaan tak terduga yang menyebabkan debitur sengaja untuk tidak membayar angsuran kredit, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan membayar kebutuhan sekolah. Sedangkan faktor lainnya adalah kelalaian pengawasan bank, bencana alam dan kenaikan harga komoditas barang dan jasa.

Kredit komersial merupakan kredit untuk perusahaan yang pastinya dana yang dikururkan lebih besar. Penyebab macetnya kredit komersial terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal debitur dan faktor eksternal debitur. Faktor internal debitur misalnya ketidakmampuan dalam hal teknis dan pemasaran, ketidakmampuan dalam hal pengaturan keuangan dan penggunaan dana, dan manajemen yang tidak profesional. Faktor eksternal debitur antara lain kebijakan pemerintah yang merugikan, perkembangan teknologi yang terlalu cepat dan bencana alam.

2. Tindakan Penyelamatan Kredit Macet Oleh Bank BUMN

Pada tahap pertama negosiasi atau musyawarah, pihak bank menyurati kepada debitur yang wanprestasi untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dengan penuh kekeluargaan. Musyawarah ini dimungkinkan bilamana antara pihak-pihak yang berkepentingan kesemuanya hadir yaitu pihak debitur yang wanprestasi dan pihak bank sebagai kreditur. Ada 2 (dua) pendekatan yang di pakai Bank BTN cabang Solo dalam penyelamatan kredit macet, antara lain :

a. Pendekatan Biaya dan Waktu

Bank harus mampu menjelaskan kepada debitur bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit secara internal adalah tidak terlalu banyak membutuhkan biaya dan waktu jika dibandingkan dengan adanya penyelesaian melalui lembaga formal.

b. Pendekatan Psikologis

Bank harus mampu melakukan pendekatan psikologis dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian formal justru akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi debitur karena penyelesaian formal dapat dimungkinkan justru akan mencemarkan nama baik debitur yang akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kredibilitas debitur dimata rekan-rekan usahanya. Bank dapat memberikan gambaran bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan kendala bagi bisnis debitur atau bahkan akan membawa kesialan. Motivasi melalui pendekatan religius juga dapat diterapkan, upaya ini hanya berlaku efektif terhadap debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.

Pada tahap kedua Restrukturisasi Kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut : Pertama, kualitas kredit yang hanya dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat kualitas kredit dari sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan; dan Kedua kualitas kredit yang tidak berubah, untuk Kredit yang sebelum direstrukturisasi kualitasnya tergolong Lancar atau Kurang Lancar.

3. Tindakan Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank BUMN

a. Menerbitkan Teguran/Somasi

Kreditor atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur.

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Pengertian Somasi menurut Salim H.S adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. (Salim H.S., 2006 : 96)

b. Eksekusi Jaminan

Pada dasarnya jika debitur wanprestasi atas perjanjian kredit dengan Bank, merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Bank memiliki hak untuk menjual jaminan dan mengambil pelunasan atas utang debitur dari hasil penjualan jaminan tersebut. Apabila dalam hal hasil penjualan jaminan kredit lebih besar daripada utangnya, sisa hasil penjualan objek jaminan menjadi hak pemberi jaminan.

c. Gugatan ke pengadilan negeri

Penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi ini ditempuh apabila debitur usahanya masih berjalan namun tidak mau memenuhi kewajibannya kreditnya dan debitur yang usahanya tidak berjalan tetapi tidak mau bekerja sama untuk memenuhi kewajibannya (*bad character*). Dalam sengketa masalah besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus mengenai penyelesaian sengketa, maka kreditur akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Di sisi lain, jika hasil penjualan objek Hak Tanggungan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang Anda, tentu saja ini berarti Anda masih mempunyai utang yang harus dilunasi kepada Bank. Atas utang tersebut, Bank dapat melakukan gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi adalah gugatan perdata, yang mana atas gugatan tersebut penggugat dapat menuntut penggantian biaya,

rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan (Pasal 1243 KUH Perdata).

d. Gugatan ke pengadilan niaga

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, bahwa pailit ialah keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga.

e. Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing, yang padanannya dalam bahasa Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Istilah tersebut mengacu pada pengertian pengelolaan konflik dalam manajemen kooperatif, namun ada yang menyebut penyelesaian sengketa dengan damai di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

f. Penyelesaian melalui penagih utang

Penagihan oleh jasa penagih utang swasta (*Debt Collector*) di mana bank memerintahkan orang lain berdasarkan surat kuasa untuk menagih utang pada Debitur kredit macet dan untuk atas nama bank yang memberi kuasa.

4. Tindakan Penanganan Kredit Macet Yang Terindikasi Tindak Pidana Perbankan

Menurut Pujiyono terdapat dua macam penanganan kredit macet yang terindikasi tindak pidana perbankan, antara lain:

a. Penanganan internal bank

Bank-bank BUMN umumnya memiliki satuan pengawas internal yang tugasnya mengawasi kinerja para pegawai bank. Pengawas internal ini berwenang untuk memeriksa pegawai bank yang terindikasi terlibat dalam masalah tindak pidana perbankan. Bagi pegawai yang terbukti benar terlibat dalam tindak pidana perbankan maka pegawai tersebut akan dilakukan tindakan seperti dipindahkan ke divisi lain, skorsing ataupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kinerja pengawas internal ini hanya berlaku untuk kredit dibawah Rp. 1.000.000.000,00.

b. Penanganan eksternal bank

Kredit bank yang berpotensi menimbulkan kerugian diatas nominal Rp. 5.000.000.000,00 memerlukan mekanisme khusus dalam penanganannya. Bagi

pegawai bank yang terindikasi terlibat tindak pidana perbankan akan diperiksa oleh lembaga negara yang berwenang dalam bidang hukum yaitu POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kondisi keuangan dari permasalahan yang melibatkan pegawai bank tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan atau tanpa permintaan pihak bank. Bagi pegawai bank yang benar terbukti melakukan tindak pidana perbankan maka akan dilakukan skorsing hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selanjutnya untuk kasus hukum yang menjeratnya sepenuhnya diserahkan penegak hukum. (Pujiyono, 2009 : 51)

C. Problematika Penyelesaian Piutang Bank Dengan PUPN

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 yang dibacakan pada sidang terbuka pada hari Selasa, 25 September 2012 berkaitan dengan salah satu bank BUMN, yaitu BNI. Hal ini disebabkan para pemohon yang menjadi pihak yang berperkara merupakan debitur bank BNI dan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan urusan hutang piutangnya dengan BNI. Akan tetapi, putusan MK tidak hanya menyangkut BNI namun juga keseluruhan Bank-Bank BUMN karena sifat putusan MK adalah *erga omnes* (berlaku secara umum).

1. Perbedaan Penanganan Kredit Macet Antara Bank BUMN Dengan Bank Swasta

Pada saat terjadi krisis moneter yang termasuk sebagai suatu peristiwa diluar kekuasaan (*force majeure*), nasabah debitur bank-bank BUMN tidak mendapatkan bantuan berupa pemberian keringanan kewajiban pembayaran termasuk pemotongan hutang (*hair cut*). Disisi lain, debitur bermasalah dari bank-bank swasta yang tidak kooperatif menyelesaikan kreditnya, melalui Lembaga BPPN telah menikmati fasilitas restrukturisasi utang termasuk pengurangan hutang pokok (*hair cut*) hingga mencapai diatas 50% dari hutang pokoknya. Akan tetapi, debitur bank-bank BUMN yang direstrukturisasi kreditnya melalui PUPN ternyata hutang pokoknya semakin bertambah besar. Jika pemotongan hutang dilakukan berdasarkan struktur keuangan negara, maka hal ini dinilai sebagai kerugian negara yang dianggap sebagai korupsi. Sementara kalau di bank swasta pemotongan utang (*hair cut*) dapat dilakukan.

2. Piutang Bank BUMN Bukan Termasuk Piutang Negara

Mengacu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara hanyalah tagihan sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Jadi, tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN. Mariam Darus berpendapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah terjadi perubahan pengertian tentang piutang negara yang intinya piutang badan atau BUMN telah dikeluarkan dari lingkup piutang negara. Menurut Darminto Hartono, piutang BUMN adalah piutang perseroan terbatas, sehingga mekanisme penyelesaian dapat melakukan restrukturisasi baik dalam bentuk *hair cut*, konversi, maupun *rescheduling*. (M. Akil Mochtar, 2012)

3. Pengaturan Yang Tumpang Tindih Dalam Pengananan Kredit Macet

Dalam penyelesaian piutang Bank BUMN, masih terdapat dua aturan yang berlaku yaitu UU PUPN dan UU Perbendaharaan Negara juncto UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

4. PUPN Menyebabkan NPL Semakin Tinggi

Sejak tahun 2010 hingga 2012 kredit macet mencapai sekitar Rp60 triliun. Khusus kredit macet di BNI sekitar Rp25 triliun, sisanya ada pada beberapa bank lain. Solusi penyelesaian kredit akan membuat neraca bank BUMN lebih sehat karena portofolio kredit macet akan berkurang secara drastis. Disamping itu bank akan lebih memiliki keleluasaan dalam manajemen portfolio selanjutnya dengan tersedianya alokasi baru dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang sebelumnya dicadangkan untuk kredit macetnya. Namun demikian pelaksanaan hapus tagih piutang bank BUMN atas dasar putusan MK tersebut masih memerlukan kesepakatan dan pemahaman bersama serta “standarisasi” mekanisme hapus tagih agar tidak terjadi selang pendapat dari para *stakeholders* khususnya dari aspek legalitas, *governance* dan bisnis yang akhirnya justru menjadi kontra produktif.

D. Penutup

Kredit yang macet dapat diselamatkan bank dengan cara Restrukturisasi Kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain Penurunan suku bunga Kredit, Perpanjangan jangka waktu Kredit, Pengurangan tunggakan bunga Kredit, Pengurangan tunggakan pokok Kredit, Penambahan fasilitas Kredit dan atau Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. Kredit macet yang murni karena kegagalan bisnis atau kelalaian debitur yang tidak dapat diselamatkan, diselesaikan dengan cara somasi, eksekusi jaminan, gugatan ke pengadilan negeri, gugatan ke pengadilan niaga, penyelesaian dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan yang paling mudah adalah dengan jasa penagihan utang (*debt collector*). Penanganan pegawai bank yang terlibat dalam kompromi dalam pemberian kredit dilakukan dengan cara internal, yaitu oleh pengawas internal bank dan eksternal, yaitu penindakan oleh penegak hukum. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN menuai problematik, antara lain karena perbedaan penanganan kredit macet antara bank BUMN dengan bank swasta, piutang bank BUMN bukan termasuk piutang negara, pengaturan yang tumpang tindih dalam penanganan kredit macet dan PUPN menyebabkan NPL semakin tinggi.

Kendati memperoleh keleluasaan dalam mengelola kredit bermasalah, bank-bank BUMN diharapkan tetap bisa menjaga integritasnya sehingga tidak menimbulkan *moral hazard*. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan *hair cut* atau pemotongan pokok dari kredit itu harus dibuat aturan atau prosedur internal masing-masing BUMN yang mengatur tata cara penghapusan piutang yang baik. Kemudian diperlukan pengawasan eksternal oleh lembaga audit negara, misalnya BPK, untuk terlibat dalam pengawasan proses penyelesaian piutang bank-bank BUMN ini. Oleh karena itu, pemerintah harus juga segera mempertimbangkan perlu tidaknya dan bagaimana proses pengawasan penyelesaian piutang ini. Selain untuk mencegah kemungkinan terjadinya *moral hazard*, pengawasan bisa jadi juga untuk mencegah kemungkinan korupsi atas keuangan negara.

Daftar Pustaka

- Biro Humas Dan Luar Negeri Badan Pemeriksa Keuangan. Siaran Pers : Makna Keputusan MK atas Piutang Hapus Buku Bank Negara. <http://www.bpk.go.id/web/?p=14052> [4 Oktober 2013 Pukul 21.00 WIB].
- Hukum Online. MK Rombak Aturan Piutang BUMN. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5061a7c18afe5/mk-rombak-aturan-piutang-bumn> [4 Oktober 2013 Pukul 21.00 WIB].
- Lexy J. Moleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M. Akil Mochtar. 2012. Penyelesaian Piutang Bank BUMN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Muhammad Djumhana. 2003. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pujiyono. 2009. "Problematika Penanganan Kredit Macet Di Perbankan Pemerintah". Yustisia. Edisi 78. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Pudjo Mulyono. 1993. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Yogyakarta: BPFE.